

Relevansi Metode Penyusunan Hadits Mukhtalif Dalam Menjaga Kebenaran Menafsirkan Hadis

Abdul Mufid

Sekolah Tinggi Agama Islam Khozinatul Ulum Blora
mufid.prof@gmail.com

Ahmad Makruf

UIN Raden Mas Said Surakarta
ahmadmakruf3124@gmail.com

Taufiq Hidayat

UIN Raden Mas Said Surakarta
ajatanyataufik16@gmail.com

Desy

UIN Raden Mas Said Surakarta
dessyaayuu@gmail.com

Abstract: *There are a number of problems regarding the Prophet's hadiths both from method thinking and interpretation that are sometimes misleading. Of the various problems, there are some hadiths that are sometimes doubtful such as mukhtalif hadith which is considered outwardly looks contradictory. mukhtalif hadith is also one of the sources of law in Islam. Hadith is sometimes difficult to be the proposition of a charity because of the clash. But if it has gone through various processes then free from opposition then this hadith can be practiced. In the process of ikhtilaf hadith through ikhtilaf hadith whose way of settlement is clear and appropriate so that the hadith can be resolved properly, it is not arbitrary people can do the process of assurance but only people who are experts in the field of hadith and Ushul fiqh. Some of the methods used for the completion of mukhtalif hadith are tawaquf, plural, tarjih and nasakh mansukh.*

Keywords: *Mukhtalif hadith, settlement method, plural, nasakh, tarjih*

Abstrak: Terdapat sejumlah permasalahan mengenai hadis-hadis Nabi baik itu dari pemikiran metode dan penafsiran yang kadang menyesatkan. Dari berbagai permasalahannya, terdapat beberapa hadis yang kadang diragukan seperti hadis mukhtalif yang dinilai secara lahiriah terlihat bertentangan. Hadis mukhtalif juga merupakan salah satu sumber hukum dalam Islam. Hadis kadang sulit untuk menjadi

dalil dari suatu amal karena bertentangan. Namun jika sudah melalui berbagai proses kemudian terbebas dari pertentangan maka hadis ini dapat diamalkan. Dalam proses pemastian hadis melalui ikhtilaf hadis yang cara penyelesaiannya jelas dan sesuai sehingga hadis dapat terselesaikan dengan baik, hal ini tidak sembarangan orang dapat melakukan proses pemastian tersebut melainkan hanya orang-orang yang ahli dalam bidang hadis dan Ushul fiqh. Beberapa metode yang digunakan untuk penyelesaian hadis mukhtalif yaitu tawaquf, jamak, tarjih dan nasakh mansukh.

Kata kunci: Hadis mukhtalif, metode penyelesaian, jamak, nasakh, tarjih

Pendahuluan

Kebenaran dari semua hadis tidak dapat diyakini semua itu dari Rasulullah saw. Tidak semua hadis menjadi pedoman dalam melakukan amal perbuatan karena periode perkembangan dan kemajuan hadis berbeda dengan periode perkembangan Al-Qur'an. Kebanyakan hadis diriwayatkan melalui periwayatan Ahad sedikit sekali periwayatan hadis secara mutawatir. Dengan segala perkembangannya hadis juga muncul kepalsuan atau yang disebut maudhu. Untuk menjaga keaslian hadis para ahli hadis melakukan penelitian melalui matan dan sanad hadis yang menghasilkan ilmu hadis. Hal ini bertujuan untuk membedakan hadis yang asli bersumber dari Rasulullah saw dan menolak hadis yang palsu, serta menjadikan hadis yang dapat dijadikan hujjah. Dari kualitas hadis terdapat 3 macam hadis yaitu Hasan, dhaif, dan shahih.

Hadis hasan dan hadis shahih termasuk hadis Maqbul yaitu hadis yang dapat dijadikan hujjah. Sedangkan hadits dhaif tidak termasuk maka tidak boleh diamalkan dan tidak boleh dijadikan hujjah. Hadis Maqbul juga memiliki keambiguan dalam menjadikannya sebagai hujjah karena terdapat hadis yang dinilai Zahirnya memiliki perlawanan atau bertentangan dengan hadis yang lainnya. Terdapat 2 hadis yang sama-sama digunakan sebagai hujjah yang satu sebagai kebolehan dan yang satu melarang suatu perbuatan, hal ini mendorong ulama dan ahli hadis mengkaji hadis-hadis tersebut yang saling bertentangan. Terdapat kerangka teoritis untuk membangun pemikiran tersebut yang disebut ilmu mukhtalif hadis. Ilmu mukhtalif Hadis pertama kali dicetuskan oleh Imam Asy-Syafi'i dengan kitabnya *Ikhtilaf al-Hadis*. Para ulama telah menyusun kitab Mukhtalif Hadis adalah Imam Ibn Qutaibah karyanya Ta'wil Mukhtalif al-Hadis, kemudian diikuti oleh Imam at-Tahawi karyanya Musykil al-Asar yang terdiri dari enam belas jilid, karya tulis terbesar dalam sejarah tentang hadis-hadis mukhtalif.

Dalam hal ini peneliti mencoba untuk mengaitkan antara berbagai metode penyelesaian Hadis Mukhtalif. Peneliti menemukan beberapa metode yang nantinya akan dibahas dan dikaitkan antara satu metode dengan metode lainnya. Beberapa metode penyelesaian hadis mukhtalif yang akan dibahas yaitu metode Imam Syafi'i dan metode Syekh Salih Al 'Usaimin.

Metode

Kajian dalam artikel ini merupakan analisa dari pemikiran Syekh Usaimin dan Al Syafi'i. Maka dari itu data yang digunakan adalah data yang sifatnya tekstual. Dan juga melalui pendekatan secara kepustakaan. Data yang digunakan juga mengambil dari artikel, jurnal dan makalah yang berhubungan dengan topik tersebut. Teknik pengumpulan menggunakan pendekatan tekstual dari buku, artikel, dan jurnal. Data yang dikumpulkan kemudian diklasifikasikan sesuai topik.

Pengumpulan data menggunakan metode membaca, memahami, serta menelusuri hadis-hadis yang kontradiktif. Penulis juga melakukan perbandingan pendapat dengan para ulama' yang juga membahas hadis mukhtalif. Penjelasan ulama lain juga ditemukan pada sumber referensi seperti artikel dan jurnal. Penulis juga mencari relevansi dari metode-metode tersebut. Teknik analisa data yang digunakan bersifat deskriptif analitis yang memberikan pemahaman secara analisa dan mendalam dari data tersebut.

Hasil Dan Pembahasan

Penelitian ini dilakukan dikarenakan pada saat ini permasalahan-permasalahan hadis telah dimanfaatkan oleh kelompok ingkar sunnah dengan tujuan penyebaran yaitu untuk berpikiran mengenai pemahaman dalam menerima atau mempercayai hadis.¹ Kebetulan peneliti menemukan 2 metode penyelesaian hadis Mukhtalif untuk dibahas dan dicari relevansi diantara keduanya.

¹ Edi Safri, Al-Imam al-Syafi'i: Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif, (Padang: Hayfa Press, 2013), h. 6

1. Metode Penyelesaian Hadis Mukhtalif menurut Syekh Usaimin

Kata mukhtalif secara bahasa berasal dari kata “ikhtilaf” yang artinya berlawanan/itifaq. Yang diterjemahkan sebagai dua perkara yang tidak sama atau bertentangan. Di dalam Alquran kata mukhtalif tertera di QS. Al-An`am: 141, dengan lafaz: مختلفا اكله yang artinya berbeda buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan.² Cara membaca kata مختلف ada dua macam, yaitu mukhtalif dan mukhtalaf. Mukhtalif merupakan isim fa`il dari kata kerja ikhtalaf. Secara istilah hadis Mukhtalif ialah hadis yang tampaknya bertentangan dengan hadis lain. Sedangkan Menurut imam Syafi’i, hadis Mukhtalif ialah hadis yang tak dapat diselesaikan kecuali dengan cara menggugurkan salah satu hadis yang lain yang bertentangan dalam satu perkara³. Menurut Imam Nawawi hadis Mukhtalif merupakan hadis yang Zahir nya saling bertentangan lalu diselesaikan dengan cara tarjih.⁴

Para ulama menjelaskan 3 kategori hadis yang termasuk Mukhtalif adalah Hadis yang secara lahir bertentangan, Termasuk hadis Maqbul, Hadis yang penyelesaiannya dapat dilakukan secara tarjih atau kompromi.

2. Biografi Singkat Syekh Shalih al-Usaimin

Beliau mempunyai nama lengkap yaitu Abu Abdillah Muhammad bin Salih bin Muhammad bin Usaimin alMuqbil at-Tamimi. Beliau lahir di kota Unaizah, di negara Wasim tanggal 27 bulan Ramadhan tahun 1347 H. Kakeknya bernama syekh Abdurrahman as-Sa`di, penulis kitab tafsir berjudul Taisir al-Karim al-Mannan fi Tafsir Kalami ar-Rahman, dan syekh Abudul Aziz bin Baz.⁵ Beliau wafat 15 Syawal 1421 H, dan dimakamkan di Makkah al-Mukarramah di dekat makam gurunya syekh Bin Terdapat beberapa karya Syekh Al-Usaimin dalam bidang ilmu hadis, Syarah hadis, fiqih dan aqidah.

3. Metode Penyelesaian Hadis Mukhtalif oleh Syekh Shalih al-Usaimin

² Usamah al-Khayyat, Mukhtalif al-Hadis baina al-Muhaddisin wa al-Usuliyin al-Fuqaha’, (Riyad: Dar alFadilah, 2001)

³ Abdullah bin Fauzan bin Salih al-Fauzan, Mukhtalif al-Hadis ‘Inda al-Imam Ahmad, (Riyad: Maktabah Dar al-Minhaj, 1428 H), h. 58.

⁴ Ibid.

⁵ Nasir bin Musfir az-Zahrani, Ibn Usaimin: al-Imam az-Zahid, (KSA: Dar Ibn al-Jauzi, 2001), h. 27-30

Menurut syekh Shallih Al-Usaimin mengenai penyelesaian Hadis Mukhtalif ini, ada beberapa metode penyelesaian yang menurut beliau paling tepat. Metode penyelesaiannya yaitu dengan jamak (kompromi), dengan nasakh, dengan tarjih, dan dengan tawaqquf. Adapun uraiannya yaitu sebagai berikut:

a. Penyelesaian dengan jamak (kompromi)

Penyelesaian ini yaitu menelusuri titik temu makna dari hadis-hadis yang bertentangan tadi kemudian dicari pemahaman yang intergratif dan menunjukkan persamaan makna yang sejalan sehingga kandungan hukum mengenai suatu perbuatan dapat diamalkan. Contoh penyelesaian dengan metode ini yaitu:

عن هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وأبدأ بمن تعول»
 عن أبي هريرة، أنه قال: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: «جهد المقل، وأبدأ بمن تعول» سنن أبي داود

Hadis pertama artinya: “Dari Abu Hurairah ra, dari Nabi saw., beliau bersabda: “sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang dikeluarkan dalam keadaan lapang, dan mulailah dari orang yang dibawah tanggunganmu terlebih dahulu”. Hadis kedua artinya : Dari Abu Hurairah beliau berkata: “Wahai Rasulullah! Sedekah seperti apakah yang lebih utama? Beliau menjawab: sedekah yang dikeluarkan dalam keadaan susah, dan mulailah dari orang yang dibawah tanggungjawabmu terlebih dahulu”.

Hadis pertama diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam kitab *Sahihnya*, bab: la sadaqah illa ‘an zahri gina, nomor 1426, kualitasnya sahih.⁶ Hadis kedua diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab *Sunannya*,⁷ bab: ar-rajul yukhriju as-sadaqah min malihi, nomor 1677. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Hadis pertama menjelaskan bahwa sedekah dilakukan apabila sudah berkecukupan, mampu membiayai kehidupan sehari-hari baik untuk keluarga maupun pribadi. Sehingga terdapat sisa untuk kebutuhan yang lainnya. Hadis kedua menjelaskan bahwa sedekah dapat dilakukan disetiap keadaan seperti keadaan sulit, sehingga kita tetap bisa berbagi. Menurut syekh Al-Usaimin dari kedua hadis tersebut tidak ada pertentangan beliau menjelaskan sedekah dikeluarkan dari simpanan harta setelah mencukupi kebutuhan sehari-hari, yang dimaksud tersebut bukan orang kaya.

⁶ Muhammad bin Isma‘il Abu ‘Abdillah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, tahkik Muhammad Zuhair, (Riyad: Dar Tauq an-Najat, 1422 H), jilid 2, h. 112.

⁷ Abu Daud Sulaiman bin al-Asy‘as as-Sijistiyani, *Sunan Abi Daud*, tahkik Muhammad Muhyiddin ‘Abdul Hamid, (Beirut: al-Maktabah al-‘Asriyah, t.t.), jilid 2, h. 129.

Jadi yang dikategorikan sebagai orang tersebut ialah orang yang memiliki kelebihan harta sedikit setelah mencukupi kebutuhan. Orang seperti ini di kelompokkan pada juhdul muqil yang kesanggupannya masih terbatas belum seperti orang kaya. Kedua hadis tersebut dapat diselesaikan dengan cara kompromi karena tidak ada kontradiksi. Zahri gina' dalam hadis itu yaitu orang yang memiliki kelebihan harta sedikit. Juhdul muqil ialah orang yang bersedekah sesuai kemampuannya dan apa yang ia miliki saat itu.⁸

b. Penyelesaian hadis dengan nasakh

Secara etimologis nasakh berarti *izalah* (menghilangkan) dan naql (mengutip, menyalin).⁹ Secara istilah nasakh berarti menghapus hukum lama untuk hukum yang baru. Ulama Ushul fiqh mendefinisikan nasakh sebagai Penghapusan syari` terhadap suatu hukum syara` dengan dalil syara` yang datang kemudian.¹⁰ Para muhadisin membolehkan nasakh dengan berbagai syarat yaitu: a.) Tidak bertentangan dengan hukum syari'; b.) Kekuatan dua dalil sama sehingga sulit untuk diselesaikan dengan cara kompromi; c.) Tidak menunjukkan hukum yang sifatnya selamanya karena sifat hukum itu pemberlakuan tetap dan berlangsung. Contoh: dalam sebuah hadis yang berbunyi, Ibn Umar berkata: Aku mendengar Umar berkata: "Rasulullah saw., berkata kepadaku: "Sesungguhnya Allah swt., melarang kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian". Umar melanjutkan, demi Allah semenjak itu aku tidak pernah lagi bersumpah dengan nama bapakku, baik dalam keadaan ingat atau keadaan lupa". "Dari Talhah ibn Ubaidillah, dari Nabi saw., beliau bersabda mirip seperti hadis riwayat Malik, yakni Nabi berkata: "Beruntunglah dia demi bapaknya jika ia benarbenar jujur". Atau redaksinya: "Dia akan masuk Surga demi bapaknya jika ia benarbenar jujur"

Hadis pertama diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam kitab Sahihnya, bab: man la yara ikfara zalika muta'awwilan, nomor 6108.¹¹ Hadis ini kualitasnya sahih, karena terdapat dalam kitab Sahih al-Bukhari. Hadis kedua diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya, bab: bayan as-salawat al-lati hiya ahad arkan al-islam, nomor 09. Hadis ini kualitasnya sahih, karena terdapat pada kitab Sahih Muslim.¹²

Terdapat pertentangan pada hadis pertama yaitu pelarangan bersumpah atas nama orang tua. Sedangkan pada hadis kedua Nabi melakukan

⁸ Siti Ardianti, " Metode Penyelesaian Hadis-hadis Mukhtalif oleh Syekh Salih Al-Usaimin h,9.

⁹ Ramli Abdul Wahid, Ilmu-Ilmu Hadis, (Bandung: Cipta Pustaka, 2013), h. 62.

¹⁰ Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, (al-'Arabi: Dar Al-Fikr, 1958), h. 185

¹¹ Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, jilid 8, h. 27.

¹² Muslim bin al-Hajjaj an-Naisaburi, Sahih Muslim, tahkik Muhammad Fuad „Abdul Baqi, (Beirut: Dar Ihya" at-Turas al-„Arabi, t.t.), jilid 1, h. 41.

hal tersebut dengan perbuatannya. Menurut Syekh Al-Usaimin bersumpah dengan nama selain Allah SWT dilarang terlebih lagi dengan nama makhluk Nya. Karena hal ini bertentangan dengan akidah.¹³

c. Metode penyelesaian dengan tarjih

Jika kedua metode seperti kompromi dan nasakh tidak mendapatkan hasil maka terdapat metode lain yaitu tarjih. Hukum mengamalkan dalil rajih adalah wajib dan mengamalkan dalil marjuh adalah tidak dibenarkan. Contohnya:

عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل، فكأنه تغير وجهه، كأنه كره ذلك، فقالت: إنه أحي، فقال: «انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة» صحيح البخاري

Hadis pertama artinya: “Dari „Aisyah ra bahwa Nabi saw., menemui „Aisyah sedang bersama laki-laki. Wajah Nabi kelihatan berubah, seakan menyimpan rasa tak suka dengan keadaan itu.,„Aisyah berkata, laki-laki ini adalah saudaraku sesusuan. Nabi bersabda: Periksalah kembali siapa-siapa saja saudara kalian, karena menyusui (yang mengharamkan) itu hanya untuk yang (kenyang dari) kelaparan”.

Hadis kedua artinya: Dari Aisyah bahwa Salim yaitu pembantu Abu Huzaifah, waktu itu sedang bersamasama Abu Huzaifah di dalam rumah bersama keluarganya. Lalu putri Suhail melapor kepada Nabi saw., bahwa Salim sudah dewasa dan berakal seperti layaknya laki-laki lain. Salim bolak-balik keluar masuk de dalam rumah, sementara Abu Huzaifah menyimpan perasaan tak enak dalam hatinya karena keadaan itu. Lalu Nabi berkata: susukanlah Salim dengan sendirinya ia akan menjadi mahrammu sekaligus menghilangkan perasaan tak enak itu dari hati Abu Huzaifah.

Terdapat pertentangan dari dua hadis tersebut. Hadis pertama menjelaskan bahwa menyusui orang dewasa tidak menjadikan seperti anak susuan dalam hal status. Sedangkan hadis kedua menjelaskan kebalikan dari hadis pertama. Menurut Syekh Al-Usaimin yang menjadi pembatas susuan adalah usia 2 tahun kebawah. Diatas usia tersebut tidak dianggap sebagai anak dan ibu susuan. Pembolehan menyusui orang dewasa hal ini dikarenakan adanya tuntutan kebutuhan.¹⁴

d. Metode tawaquf

Metode ini belum ditemukan contoh hadis hasil penyelesaian dengan tawaquf. Syekh Al-Usaimin menjelaskan dalam kitab nya al-Usul min „Ilmi

¹³ Siti Ardianti, " Metode Penyelesaian Hadis-hadis Mukhtalif oleh Syekh Salih Al-Usaimin h, 12.

¹⁴ Siti Ardianti, " Metode Penyelesaian Hadis-hadis Mukhtalif oleh Syekh Salih Al-Usaimin h, 13-14.

al-Usul yang berarti jika tidak terdapat dalil yang merajihkan maka wajib tawaquf (menahan diri), untuk metode tawaquf tidak ditemukan contoh yang benar.¹⁵

Metode Penyelesaian Hadis Mukhtalif oleh Imam Syafi'i

Ilmu Mukhtalif Al hadis menurut Ajak al-Khatib, secara praktis hadis Mukhtalif sudah ada sejak zaman sahabat nabi dan perkembangannya sudah terjadi di zaman generasi yang berikutnya. Para ulama pada masanya berijtihad untuk menentukan jawaban dari permasalahan hadis-hadis Mukhtalif tersebut. Untuk menyelesaikan pertentangan yang ada, guna memahami isi kandungan dan produk hukum dalam hadis tersebut. Manna Al-Qathan berpendapat hadis Mukhtalif lahir karena banyaknya perbedaan aliran dan munculnya beberapa madzhab. Maka Setiap orang yang ada dalam madzhabnya menghancurkan pendapat lain yang tak sepaham dengan nya. Golongan tersebut diantaranya murjiah, qadariyah, muktazillah. Para ahli hadis berusaha untuk menghilangkan keraguan dan pertentangan yang ada dalam hadis-hadis tersebut dengan cara pengkompromian Nash.

Namun, secara teoritis, ilmu mukhtalif al-hadits ini pertama kali dicetuskan oleh Imam al-Syafi'i (wafat 204H) dengan kitabnya "Ikhtilaf al-Hadits". Kemudian, muncullah kitab-kitab mukhtalifal-hadits lain, diantaranya: Ta'wilu Mukhtalif al-Hadits, karya al-Hafidh 'Abdullah bin Muslim bin Qutaibah ad-Dainury (213-276 H). Musykil al-Atsar, karya Imam Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad at-Thahawy (239-321 H).

Penetapan hukum Islam, secara sederhana yaitu dengan menerapkan dan memahami serta menyelusuri nash-nash hukum kemudian diterapkan pada kehidupan manusia. Ilmu Ushul fiqh yaitu pengetahuan tentang dalil-dalil hukum secara ijmal. Orang yang memanfaatkan tersebut disebut Mujtahid.¹⁶

Metode penerapan hukum Islam selalu berkaitan dengan metode ijtihad. Peletak dasar metodologi hukum Islam yang terdapat dalam kitabnya yaitu Ar-Risalah yaitu Al-Syafi' i.¹⁷

Teorinya yang dijelaskan baik dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami sehingga beliau dipandang oleh para ulama sebagai pencipta Ushul

¹⁵ Siti Ardianti, " Metode Penyelesaian Hadis-hadis Mukhtalif oleh Syekh Salih Al-Usaimin h, 17.

¹⁶ Duski Ibrahim, Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep al-Istiqra' al-Ma'nawi Asy-Syatibi, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta, 2008, hlm.79.

¹⁷ Al-Syafi'i, Ar-Risalah, Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Musthafa al-Baby al-Halabiy wa Auladuhu, Mesir, 1969, hlm. 33-105.

fiqh. Pendapat Al-Syafi'i metode ijtihad adalah metode yang paling tepat digunakan dalam penetapan hukum Islam karena nya beliau juga melakukan ijtihad dengan metode sendiri sehingga terdapat sedikit perbedaan dalam permasalahan tertentu baik mengenai hukum dan pendapat nya. Jalan nya secara kronologis dalam melakukan istimbath hukum yaitu: Al-Qur'an, Sunnah/Hadis, ijma, dan qiyas. Dalil menghendaki madlul. Maka merujuk pada dalil hukum itu sendiri. Dalil hukum menghendaki penghukuman pada suatu perkara atau perbuatan. Jika dalam satu perkara ada hukum yang membolehkan kemudian di dalil lain menghukumi nya sebagai suatu keharaman maka dua dalil ini saling berbenturan dan bertentangan.

Di dalam hukum Islam ada taarud yaitu berlawanan nya 2 dalil hukum. Asy-Syatibi memandang bahwa pada hakikatnya ta'arudh al-adillah (kontradisi dalil) tidak mungkin terjadi, karena dasar syari'ah adalah wahyu.¹⁸ Adanya hal itu hanya dari segi pandangan mujtahid, manakala dua dalil tidak mungkin dikompromikan. Perbedaan dalil tadi terjadi karena kemampuan dan pemahaman Mujtahid itu sendiri. Ta'aruf ad-adillah dipahami sebagai dua dalil yang menginginkan hukum berbeda atau dalil-dalil yang tingkat nya sederajat sama. Metode Al-Syafi' i dalam penyelesaian dalil yang bertentangan yaitu dengan: 1.) Al-Jam'u wa at-taufiq (mengumpulkan dan mengompromikan dua dalil yang tampak bertentangan); 2.) Penggunaan teori nasakh atau pembatalan hukum; 3.) Tarjih atau penguatan satu dalil diantara dalil yang lainnya; 4.) Tawaqquf, meninggalkan dua dalil yang bertentangan untuk mencari dalil lain yang lebih berkualitas.¹⁹

Menurut pendapat Edi Safri menjelaskan metode Syafi'i secara rinci penyelesaian hadis-hadis mukhtalif, yaitu: Pertama, penyelesaian dalam bentuk kompromi²⁰ terdiri dari: (a) penyelesaian dengan pendekatan kaidah ushul fiqh, (b) penyelesaian berdasarkan pemahaman kontekstual, (c) pemahaman berdasarkan pemahaman korelatif, dan (d) penyelesaian dengan cara takwil. Kedua, Penyelesaian dalam bentuk nasakh. Ketiga, penyelesaian dalam bentuk tarjih. Berikut uraiannya:

a. Penyelesaian secara kompromi

Penyelesaian dengan cara kompromi dalam hadis-hadis Mukhtalif yaitu dengan pemahaman dan menelusuri sudut temu dari makna dan

¹⁸ Duski Ibrahim, Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep al-Istiqra' al-Ma'nawi Asy-Syatibi, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta, 2008, 151-152.

¹⁹ Muhammad Wafa, Ta'arudh al-Adillah asy-Syar'iyah min al-Kitab wa as-Sunnah wa at-Tarjih Bainaha, Dar al-Qalam, Kairo, 2001, hlm. 79.

²⁰ Edi Safri, al -Imam al-Syafi'i: Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif, IAIN Imam Bonjol Press, Padang, 1999, hlm.95.

kandungan dari dalil tersebut kemudian di cari pemahaman yang sama agar kandungan hukumnya dapat digunakan dan diterapkan. Atau dalam artian lain dicari pemaknaan yang sejalan dari hadis-hadis yang bertentangan itu kemudian diamalkan kandungan hukumnya.

a. Penyelesaian dengan cara pendekatan Ushul fiqh

Terdapat kaidah Mengamalkan dua dalil yang berbenturan, lebih baik dari pada menyingkirkan satu diantara.²¹ Dalam kaidah itu terdapat kesimpulan bahwa dalam melakukan penyelesaian memiliki 3 cara yaitu:

- 1) Tanpa menyingkirkan salah satu dalil, jika dimungkinkan bisa maka kedua dalil dapat digunakan bersama-sama.
- 2) Jika kedua dalil tersebut memang tidak bisa digunakan terdapat pengusahaan untuk menjadikan salah satu dari kedua nya sebagai dalil.
- 3) Jika memang dari kedua dalil tersebut benar-benar dan sudah tidak bisa digunakan maka kedua dalil tersebut dapat ditinggalkan kemudia mencari dalil lainnya.

Cara memahami hadis-hadis dari Rasulullah yaitu dengan berpedoman pada kitab Ushul fiqh. Sehingga jika terjadi pertentangan dari dua hadis tersebut dapat diselesaikan dan kemudian dapat diterapkan. Kaedah Ushul fiqh yaitu al-‘am dan al-khash,²² muthlaq dan muqayyad. Lafal am lebih menunjukkan pada bentuk keumuman. Pada lafal al-muthlaq lebih ke ikhtalqnya selama tidak ada pen-taqyid- an. Contoh dari penyelesaian dengan cara ini yaitu:

Dalam hadis: “Dari Nabi saw, beliau bersabda: “Pada hasil pertanian yang disirami dengan air hujan, zakatnya sepersepuluh (10%).” (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini secara zahirnya bertentangan dengan hadis sahih lain, yaitu: “Dari Nabi saw, beliau bersabda: “Tidak wajib pada hasil pertanian (kurang dari lima wusuq), shadaqah (zakat).” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menjelaskan tentang zakat dari hasil pertanian. Hadis pertama dan kedua shahih namun terdapat kesimpulan yang saling bertentangan. Hadis pertama menjelaskan bahwa zakat hasil pertanian tidak memiliki batasan mengenai hasil sedikit maupun banyak nya. Hadis kedua menerangkan zakat hasil pertanian tidak wajib bagi yang jumlahnya mencapai lima wasq. Keterkaitan dua hadis tersebut dalam bentuk am dan khash. Am dari hadis tersebut adalah pemberlakuan pada hasil pertanian yang lebih dari batasan nya yaitu lima wasq keatas. Maka kedua hadis tersebut dapat

²¹ Amir Syarifuddin, Op-cit, hlm. 227

²² Ibid h, 47.

dikompromikan dengan hasil, zakat wajib dikeluarkan dari hasil pertanian dengan batasan lima wasaq keatas. Sedangkan bagi yang hasilnya tidak melebihi lima wasaq maka tidak diwajibkan membayar zakat.

b. Penyelesaian dengan cara pendekatan kontekstual

Sebab nuzul ayat ialah turunya ayat Al-Qur'an yang dilatarbelakangi oleh peristiwa tertentu. Hadis juga memiliki sebab tersendiri yaitu sebab wurud al-hadis, munculnya hadis karena situasi tertentu. Pemahaman hadis secara kontekstual ialah memahami konteks dan mengkaji kandungan hadis dengan situasi tertentu. Contohnya Hadis tentang peminangan yang berbunyi: Dari Nabi saw, beliau bersabda: "Janganlah seorang laki-laki meminang atas pinangan saudaranya." (HR. Muslim).

Hadis ini bertentangan dengan hadis tentang Fatimah binti Qais yang ditalak suaminya dalam masa Iddah. Rasulullah menyampaikan bahwa ia dipinang oleh dua orang yaitu Muawiyah dan Abu Jahm. beliau bersabda: "Maka Rasulullah saw bersabda kepadanya: "Adapun Abu Jahm adalah laki-laki yang suka memukul istrinya, sedangkan Mu'awiyah adalah laki-laki miskin yang tidak punya harta, maka menikahlah dengan Usamah bin Zaid. Kata Fatimah: "Aku kurang senang kepadanya". Maka Rasulullah berkata lagi: "Nikahlah dengan Usamah, kemudian Fatimah berkata: "Maka aku menikah dengannya, Allah pun memberkahi perkawinan kami dan aku pun Bahagia." (HR. Muslim).

Menurut Al-Syafi'i hadis pertama mempunyai arti sendiri dan berlaku pada situasi tertentu. Sedangkan hadis kedua berbeda kondisi dengan hadis pertama.²³ Maka jika dipahami dari kedua hadis konteksnya berbeda dan bertentangan secara lahiriah penyelesaian nya dapat dikompromikan yaitu: pelarangan peminangan adalah jika pinangan pertama diterima oleh si wanita, jika pinangan belum diterima maka boleh melakukan peminangan lagi.

c. Penyelesaian dengan cara pemahaman korelatif

Pemahaman korelatif yaitu pengkajian hadis-hadis mukhtalif dengan hadis yang lain untuk dapat diperhatikan maknanya agar maksud dari kedua hadis tersebut dapat diketahui dan diamalkan isinya. Contohnya:

Hadis pertama: hadis dari Uqbah bin Amir ra, katanya: "Tiga waktu yang dilarang Rasulullah saw untuk melakukan shalat pada waktu-waktu tersebut, yaitu: Ketika terbit matahari sampai meninggi (kira-kira satu anak

²³ Al-Syafi'i, al-Umm, Op-cit, hlm.656.

panah), ketika tegaknya matahari di atas langit (tengah hari tepat), dan ketika matahari telah condong atau terbenam.” (HR. Bukhari).

Hadis kedua: sabda Rasulullah saw: Barangsiapa yang lupa shalat, maka hendaklah ia melakukan dikala mengingatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim). Begitu pula sabda Rasulullah saw: “Hai Bani Abdi Manaf! Janganlah kalian melarang seseorang melakukan tawaf dan shalat di Baitullah ini pada waktu kapan saja, siang ataupun malam.” (HR. Turmuzi).

Menurut Al-Syafi'i larangan pada hadis pertama pada umumnya semua sholat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang tercantum pada hadis. Yang kedua secara khusus, artinya hanya shalat tertentu saja yang tidak boleh dilakukan pada waktu-waktu tertentu.²⁴ petunjuk bahwa larangan shalat pada waktu-waktu yang disebut dalam hadis itu, dimaksudkan untuk diberlakukan secara khusus, yaitu untuk shalat sunnat dan bukan shalat wajib. Tidak semua sholat Sunnah itu dalam melakukannya tidak terlarang pada setelah sholat ashar maupun setelah sholat shubuh.

d. Penyelesaian dengan cara takwil

Takwil artinya pemalingan suatu lafal ke lafal yang lain yang dapat dijangkau oleh dalil. Sedangkan menurut Al-Ghazali takwil merupakan ungkapan tentang pengambilan makna dari lafaz yang bersifat probabilitas yang didukung oleh dalil dan menjadikan arti yang lebih kuat dari makna yang ditunjukkan oleh lafaz zhahir.²⁵

Pentakwilan hadis yaitu pemalingan hadis dari makna lahiriah karena ada dalil dan pertentangan tersebut dapat diselesaikan dengan cara kompromi. Contoh hadis nya yaitu berbunyi: “Rasulullah saw bersabda: “Tunaikanlah shalat subuh pada waktu subuh sudah mulai terang, karena melaksanakannya pada waktu itu lebih besar pahala.” Hadis lainnya adalah dari Aisyah, dia berkata: “Mereka (wanita mukminat) biasanya melaksanakan shalat subuh bersama Rasulullah saw, kemudian mereka pulang sambil menyelimuti diri dengan kain yang mereka pakai. Tidak seorangpun dapat mengenali mereka sebab suasana masih gelap.”

Al-Syafi'i mengkompromikan hadis-hadis tersebut yaitu waktu sholat shubuh al-*isfar* dengan makna supaya orang-orang menyegerakan sholat

²⁴ Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi, *Fiqh Shalat: Bimbingan Menuju Shalat Yang Sempurna*, Terjemahan Dedi Junaidi, Akademika Presindo, Jakarta, Cet.II, 2002, hlm. 25-26.

²⁵ Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mushthafa fi Ilm al-Ushul*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, 1973, hlm. 128. Baca juga Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 1998, hlm.170-171.

nya.²⁶ Al-Syafi'i menakwilkan Al isfar yaitu waktu subuh yang mendekati terang atau mendekati saat matahari terbit. Dengan cara takwil ini maka pertentangan hadis-hadis tersebut terselesaikan.

b. Penyelesaian dengan cara Nasakh

Kata “nasakh” berasal dari bahasa Arab, dengan akar kata (na sa ha), bentuk tasrif dari kata ini yaitu: (nasakha-yansakhu-naskhan), secara bahasa berarti izalah (penghapusan atau pembatalan), 51 Perkataan nasakh digunakan dalam al-Qur'an sebanyak 4 (empat) kali, 52 yaitu pada (QS. Al-Baqarah: 106, QS. Al-Haj :52, QS. Al-Jaasiyyah: 29 dan QS. Al-'Araf: 154). Sedangkan secara istilah, ahli Ushul Fiqh mendefinisikan nasakh sebagai: “Penghapusan Syari' terhadap suatu hukum Syari'at, dengan satu dalil Syari' yang datang kemudian.” Maksudnya suatu hukum yang sebelumnya berlaku, kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Syari' (Allah dan Rasul-Nya), yaitu dengan di datangkannya dalil Syar'iy yang baru yang membawa ketentuan hukum lain dari pada yang berlaku sebelumnya. Hukum lama yang tidak berlaku lagi disebut mansukh, sedangkan hukum baru yang datang kemudian disebut nasikh. Imam al-Syafi'i di dalam bukunya Al-Risalah menjelaskan, nasakh adalah meninggalkan suatu perintah yang benar pada masanya, dan meninggalkannya merupakan suatu keharusan.

Dari definisi di atas, para ulama ushul fiqh mengemukakan bahwa nasakh baru dianggap benar, apabila telah memenuhi kriteria berikut: a). Pembatalan itu dilakukan melalui tuntunan syara' yang mengandung hukum dari Syar'i Allah dan Rasul saw. b). Yang dibatalkan adalah hukum syara' dan disebut dengan mansukh. c). Hukum yang membatalkan hukum terdahulu, datang kemudian. Artinya hukum syara' yang dibatalkan itu lebih dahulu datangnya dari hukum yang membatalkan. Karena itu, hukum yang berkaitan dengan syarat dan yang bersifat ististna (pengecualian) tidak dinamakan nasakh. Masalah nasakh terdapat pada ayatayat al-Qur'an dan juga pada hadis-hadis Nabi saw. Nasakh pada hadis, dapat diberlakukan pada hadis-hadis mukhtalif dan bertentangan secara lahiriah serta pada pada makna yang dikandungnya. Atau, dengan kata lain hadis-hadis itu bertentangan secara mutlak, dan tidak dapat diselesaikan dengan cara kompromi. Maka hadis yang lebih dahulu datangnya, di-nasakh-kan oleh hadis yang datang belakangan. Ilmu pengetahuan yang membahas tentang hadis yang datang kemudian, sebagai penghapus terhadap ketentuan hukum yang berlawanan dengan kandungan hadis yang datang lebih dahulu, disebut ilmu Nasikh wa

²⁶ Al-Syafi'i, al-Risalah, Op-cit, hlm. 282.

alMansukh. Para Muhadditsin memberikan ta'rif ilmu itu secara lengkap, yaitu: "Ilmu yang membahas hadis-hadis yang saling berlawanan maknanya yang tidak mungkin dikompromikan, dari segi hukum yang terdapat pada sebagiannya, karena ia sebagai nasikh (penghapus) terhadap hukum yang terdapat pada sebagian yang lain, karena ia sebagai mansukh (yang dihapus). Karena itu, hadis yang mendahului adalah sebagai mansukh dan hadis yang terakhir adalah sebagai nasikh."

Ulama yang membolehkan adanya nasakh, mengemukakan beberapa syarat dalam penetapan nasakh, yaitu: Pertama, yang di-nasakh itu adalah hukum syar'i, yaitu hukum yang bersifat amaliah, bukan hukum 'aqli dan bukan yang menyangkut 'aqidah. Kedua, dalil yang menunjukkan berakhirnya masa berlaku hukum yang lama itu, datang secara terpisah dan terkemudian dari dalil yang di-nasakh-kan. Kekuatan kedua dalil itu adalah sama, dan tidak mungkin dikompromikan. Ketiga, dalil dari hukum yang di-nasakh-kan tidak menunjukkan berlakunya hukum untuk selamanya, karena pemberlakuan secara tetap dan berketerusan, menutup kemungkinan pembatalan berlakunya hukum dalam suatu waktu.

Adapun jalan ataupun cara untuk mengetahui adanya nasakh suatu hadis itu, antara lain: a). Dengan penjelasan dari nash atau dari syari' sendiri, dalam hal ini penjelasan langsung dari Rasulullah saw. b). Dengan penjelasan dari shahabat. c). Dengan mengetahui tarikh keluarnya hadis. Misalnya penjelasan dari Syari' sendiri, sabda Nabi saw: "Dahulu saya melarang kamu untuk menziarhi kubur, maka sekarang ziarahilah." (HR. Muslim). Larangan menziarahi kubur telah di nasakh dengan nash yang terdapat dalam matan hadis itu sendiri, yaitu kalimat "fazuruha." Begitu pula melalui priwayatan, bahwa seorang perawi menukulkan sebuah khabar dari Nabi, kemudian perawi yang lain munukulkan pula dari Nabi khabar yang berbeda dengan itu. Kemudian diketahui, perawi pertama meninggal sebelum masuk Islamnya perawi kedua. Dengan demikian dapat diketahui, bahwa periwayatan hadis kedua adalah terkemudian dari periwayatan hadis pertama. Umpamanya hadis Nabi saw, tentang tidak batalnya wudhu' karena menyintuh zakar (kemaluan) menurut riwayat Thalaq ibn Ali: "Tidak wajib wudhu' karena menyintuh zakar."

Sedangkan Abu Hurairah, meriwayatkan hadis tentang batalnya wudhu' karena menyintuh zakar: "Wajib wudhu' karena menyintuh zakar". Jadi hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah datang kemudian, karena Abu Hurairah sendiri masuk Islam sesudah wafatnya Thalaq ibn Ali (empat tahun sebelum wafatnya Nabi saw).

Adapun hikmah adanya nasakh adalah untuk memelihara kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan manusia itu terkadang mengalami perubahan, karena berubahnya situasi dan kondisi. Hukum itu ditetapkan untuk merealisasikan kemaslahatan itu, dengan didasarkan kepada sebab-sebab tertentu. Bila sebab-sebab itu sudah tidak terdapat lagi, maka tidak ada perlu lagi hukum itu. 3. Penyelesaian Dalam Bentuk Tarjih Hadis-hadis mukhtalif, bila tidak mungkin untuk dikompromikan dengan cara apapun, tidak mungkin pula diperlakukan ketentuan takhsis, tidak ditemukan pula cara untuk memberlakukan nasakh. Akan tetapi ditemukan petunjuk yang mungkin menguatkan salah satu di antara keduanya, maka digunakanlah dalil yang memiliki petunjuk yang menguatkan itu. Cara tersebut dinamakan tarjih. Secara etimologi, tarjih berarti “menguatkan”. Dalil yang dikuatkan disebut dengan rajih, dan dalil yang dilemahkan disebut dengan marjuh.

Dalam arti istilahi, tarjih adalah ungkapan mengenai di iringinya salah satu dari dua dalil yang pantas yang menunjukkan kepada apa yang dikehendaki, di samping keduanya berbenturan yang mewajibkan untuk mengamalkan satu di antaranya dan meninggalkan yang satu lagi. Kata (satu di antara dua dalil yang pantas), mengandung arti bila dua dalil itu atau satu di antara dua dalil itu tidak pantas untuk dijadikan dalil, maka yang demikian tidaklah dinamakan tarjih. Sedangkan kata (di samping keduanya berbenturan), mengandung arti meskipun keduanya adalah dalil yang patut, namun tidak berbenturan, tidak dinamakan tarjih. Karena tarjih itu diperlukan waktu menghadapi dua dalil yang berbenturan; dan tidak perlu tarjih bila tidak terdapat berbenturan.

Dari definisi di atas, dapat diketahui hakikat tarjih dan sekaligus merupakan persyaratan bagi tarjih, yaitu: 1. Dua dalil tersebut berbenturan dan tidak ada kemungkinan untuk mengamalkan keduanya dengan cara apapun. Dengan demikian, tidak terdapat tarjih dalam dua dalil yang qath’i karena dua dalil qath’i, tidak mungkin berbenturan. 2. Kedua dalil yang berbenturan itu adalah sama-sama pantas untuk memberi petunjuk kepada yang dimaksud. 3. Adanya petunjuk yang mewajibkan beramal dengan salah satu di antara dua dalil, dan mengingkalkan dalil yang satu lagi. Hukum mengamalkan dalil yang rajih adalah wajib, sedangkan mengamalkan dalil yang marjuh, di samping adanya yang rajih tidak dibenarkan. Sedangkan jalan untuk merarjih dua dalil yang tampaknya bertentangan itu, dapat ditinjau dari beberapa segi atau jurusan, yaitu: 1) Jurusan sanad (i’tibar-us-sanad), misalnya : a. Hadis yang rawinya banyak, merajihkan hadis yang rawinya sedikit. b. Hadis yang

diriwayatkan oleh rawi sahabat besar, merajihkan hadis yang diriwayatkan oleh rawi kecil. c. Hadis yang rawinya lebih tsiqah, merajihkan hadis yang rawinya kurang tsiqah; 2) Jurusan matan (i'tibaru'l-matan), umpamanya: a. Hadis yang mempunyai arti hakikat, merajihkan hadis yang mempunyai arti majazi. b. Hadis yang mempunyai petunjuk maksud dari dua segi, merajihkan hadis yang hanya mempunyai petunjuk maksud dari satu segi; 3) Jurusan hasil penunjukan (madlul). Misalnya : Mad-lul yang positif, merajihkan yang negatif (didahulukan mutsbit 'alan-nafi); 4) Jurusan dari luar (al-umuru'lkharijah), Umpamanya: Dalil yang qauliyah, merajihkan dalil yang fi'liyah.

Sebagai contoh antara lain, hadis yang menerangkan perkawinan Rasulullah saw dengan Maimunah, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a.: “Bahwa Rasulullah saw mengawini Maimunah binti Haris, sewaktu beliau sedang menjalankan ihram.” Hadis tersebut ditarjih dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abi Rafi' yang mengatakan: “Bahwa Rasulullah saw mengawini Maimunah binti Haris, pada waktu beliau sudah tahallul.” Hadis Abi Rafi' ini adalah lebih rajih dari pada hadis Ibnu Abbas r.a., karena Abi Rafi' sendiri bersama-sama pergi dengan Rasulullah saw dan Maimunah di saat itu, maka tentu ia lebih tahu atas peristiwa itu dari pada Ibnu Abbas r.a. yang tidak ikut pergi bersama Rasulullah saw.

Tambah pula kebanyakan sahabat meriwayatkan seperti hadis Abi Rafdi'. Berikutnya, hadis 'Aisyah dan Ummu Salamah yang ditakhrijkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang mengatakan: “Bahwah Nabi Muhammad saw pada suatu pagi junub kerana bersetubuh, kemudian beliau mandi dan terus berpuasa.” (HR. Bukhari Muslim). Hadis ini berlawanan isinya, dengan hadis yang ditakhrijkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dari shabat Abu Hurairah r.a. yang mengatakan: “Rasulullah saw, bersabda: Apabila diserukan panggilan untuk shalat subuh dan salah seorang dari kamu junub, maka ia jangan berpuasa pada siang harinya.” (HR.Ahmad dan Ibnu Hibban).²⁷ Maka hadis 'Aisyah dan Ummu Salmah tersebut ditakhrijkan oleh ImamBukhari dan Muslim, sedangkan hadis Abu Hurairah itu ditakhrijkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Kerena itu, sesuai dengan ketentuan yang dianggap rajih adalah hadis Bukhari dan Muslim (mendahulukan hadis yang ditakhrijkan oleh Bukhari dan Muslim dari pada yang ditakhrijkan oleh selainnya.

²⁷ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, Op-cit, hlm. 474

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hadis-hadis Rasulullah saw, apabila memenuhi kriteria sebagai hadis maqbul (sahih dan hasan) wajib diamalkan. Walaupun secara lahiriah tampak bertentangan antara satu dengan lainnya, mestilah diamalkan karena diyakini bahwa hadis-hadis itu maqbul dan tidak mungkin bertentangan secara mutlak, sebab Rasulullah saw tidak akan mengajarkan umatnya kepada petunjuk atau hukum yang bertentangan. Adapun pertentangan yang tampak itu hanya pada lahiriahnya saja, namun pada prinsipnya dapat diselesaikan dengan cara-cara yang sudah disusun atau dirumuskan para ulama hadis ataupun ulama ushul, menurut imam syafi'i pertentangan tersebut dapat diselesaikan dengan beberapa cara yaitu dengan cara kompromi (adakalanya dengan men-takhshish-kan hadis yang umum dan mentaqyid-kan hadis yang mutlaq), dengan cara nasakh dan tarjih. Syekh Usaimin menggunakan empat metode, sama seperti pendahulunya, yaitu: metode jamak, nasakh, tarjih dan tawaqquf.

Relevansi antara metode metode yang dipakai oleh Imam Syafi'i dan syekh usaimin sangatlah erat sekali. Maksudnya adalah metode yang digunakannya tidaklah jauh berbeda. Yang membedakan adalah pada metode yang digunakan oleh syekh Usaimin yaitu ada penambahan metode tawaqquf. Namun, untuk contoh metode tawaqquf ini peneliti tidak menemukan contohnya. Barangkali memang Syekh Usaimin tidak memberikan contoh kasus untuk metode ini, terbukti bahwa dalam kitabnya *al-Usul min Ilmi al-Usul*, ia menerangkan tidak ada contoh yang tepat untuk metode tawaqquf.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Fauzan bin Salih al-Fauzan. *Mukhtalif al-Hadis 'Inda al-Imam Ahmad*. Riyad: Maktabah Dar al-Minhaj, 1428 H.
- Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'as as-Sijistiyani. *Sunan Abi Daud*. Ditahqiq oleh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Beirut: Al-Maktabah al-Asriyah. t.t.
- Abu Hamid al-Ghazali. *Al-Mushthafa fi Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1973.
- Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, jilid 8
- Al-Syafi'i. *Ar-Risalah*. Kairo: Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Musthafa al-Baby al-Halabiy wa Auladuhu, 1969.
- Duski Ibrahim. *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep al-Istiqra' al-Ma'nawi Asy-Syatibi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008.

- Edi Safri. *Al-Imam al-Syafi'i: Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif*. Padang: IAIN Imam Bonjol Press, 1999.
- Edi Safri. *Al-Imam al-Syafi'i: Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif*. Padang: Hayfa Press, 2013.
- Muhammad Abu Zahrah. *Ushul Fiqh*. Beirut: Dar Al-Fikr al-Arabi, 1958.
- Muhammad bin Isma`il Abu Abdillah al-Bukhari. *Sahih al-Bukhari*. Ditahqiq oleh Muhammad Zuhair. Riyad: Dar Tauq an-Najat, 1422 H.
- Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi. *Fiqih Shalat: Bimbingan Menuju Shalat Yang Sempurna*. Terjemahan Dedi Junaidi. Jakarta: Akademika Presindo, 2002.
- Muhammad Wafa. *Ta'arudh al-Adillah asy-Syar'iyah min al-Kitab wa as-Sunnah wa at-Tarjih Bainaha*. Kairo: Dar al-Qalam, 2001.
- Muslim bin al-Hajjaj an-Naisaburi. *Sahih Muslim*. Ditahqiq oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Beirut: Dar Ihya at-Turas al-Arabi, t.t.
- Nasir bin Musfir az-Zahrani. *Ibn Usaimin: al-Imam az-Zahid*. KSA: Dar Ibn al-Jauzi. 2001.
- Rachmat Syafe'i. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998.
- Ramli Abdul Wahid. *Ilmu-Ilmu Hadis*. Bandung: Cipta Pustaka, 2013.
- Siti Ardianti. *Metode Penyelesaian Hadis-hadis Mukhtalif* oleh Syekh Salih Al-Usaimin.
- Usamah al-Khayyat. *Mukhtalif al-Hadis baina al-Muhaddisin wa al-Usuliyin al-Fuqaha'*. Riyad: Dar al-Fadilah, 2001.